

Pengadilan Agama Tanjungkarang



Jl. Untung Suropati No 2, Tanjung Karang Kode Pos 30257 Bandar Lampung, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung City, Lampung 35148 35148 0721708629
pa-tanjungkarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Perkara Gugatan

No. SK : Tanjungkarang

Persyaratan

1. Menyerahkan Surat Gugatan (Rangkap 7 dan softcopy dalam CD/Flashdisk)
2. Asli Kutipan/Duplikat Akta Nikah
3. Fotocopy kutipan/Duplikat Akta Nikah (1 lembar)
4. Fotocopy KTP bersangkutan yang masih berlaku (1 lembar)
5. Pihak yang berprofesi sebagai PNS, TNI/POLRI dan BUMN, harus menyerahkan Surat Izin/Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang
6. Khusus Perkara Ghoib, menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan, yang menerangkan Tergugat/Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, disertai dengan fotocopy Kartu Keluarga
7. Persyaratan nomor 3 - 6 di Nazegelen (dimaterai dan Cap POS)
8. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Tanjungkarang



Jl. Untung Suropati No 2, Tanjung Karang Kode Pos 30257 Bandar Lampung, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung City, Lampung 35148 35148 0721708629
pa-tanjungkarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. 1. Mengajukan gugatan PENGADILAN AGAMA BANDAR LAMPUNG tanjung karang dan Agama 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
2. 2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
3. 3. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
4. 4. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah :
5. 5. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
6. 6. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
7. 7. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
8. 8. Permohonan tersebut memuat ; a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
9. 9. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
10. 10. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
11. 11. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Pengadilan Agama Tanjungkarang



Jl. Untung Suropati No 2, Tanjung Karang Kode Pos 30257 Bandar Lampung, Kampung Baru,
Kedaton, Bandar Lampung City, Lampung 35148 35148 0721708629
pa-tanjungkarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Biaya / Tarif Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama
Tidak dipungut biaya Tanjungkarang

lihat di : <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/layanan-hukum/sk-panjar-perkara.html>

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

<https://pa-tanjungkarang.go.id/informasiumum/pengaduan-layanan-publik/penyampaian-pengaduan.html>